Jurnal Mahasiswa
Vol.7, No.2 Juni 2025
e-ISSN: 2962-2891; p-ISSN: 2962-2883, Hal 46-55
DOI 10.51903/jurnalmahasiswa.v7i2.1082

Keberhasilan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Studi Kasus Porsema Universitas Sebelas Maret

Anisa Bahar[1], Azharotul Ulumiyah[2], Tasya Malikal Balqis[3]

[1]Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia
[2]Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia
[3]Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Barat, Ceguk,
Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Korespondensi penulis: anisabhr7777@gmail.com

Abstract. *Mediation as an alternative dispute resolution has become an increasingly reliable approach in resolving social conflicts without having to resort to litigation. This study aims to analyze the effectiveness of mediation in handling cases of violence that occurred at the Student Sports and Arts Week (Porsema) at Sebelas Maret University (UNS). This study examines the mediation process facilitated by the university and involving perpetrators, victims, and representatives of student organizations. The research method used is a qualitative approach with a case study method to analyze in depth the violent incidents in Porsema activities and the mediation process carried out as an alternative dispute resolution. Data were collected from various sources including online news, official university statements, mediation documents, and relevant scientific literature. The results of the study showed that the success of mediation is determined by several main factors, namely openness of communication between parties, neutrality of the mediator, and agreement based on restorative justice. The mediation carried out on October 25, 2024 succeeded in reaching a peace agreement with several main points: the perpetrator is responsible for bearing all medical expenses for the victim, both parties forgive each other, and an agreement not to continue the case to the legal realm. Mediation is not only able to reduce the escalation of conflict, but also rebuild social relations between students that have been disrupted. This process provides space for perpetrators to be morally and socially responsible, and opens the way for victims to obtain psychological and emotional recovery. This study confirms that mediation can be an effective resolution mechanism in dealing with violent conflicts in the campus environment, as long as it is implemented transparently and participatory.*

Keywords: *Mediation, Dispute Resolution, Violence, Porsema, UNS, Restorative Justice.*

Abstrak. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah menjadi pendekatan yang semakin diandalkan dalam menyelesaikan konflik sosial tanpa harus menempuh jalur litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada ajang Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa (Porsema) di Universitas Sebelas Maret (UNS). Studi ini mengkaji proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak universitas dan melibatkan pelaku, korban, serta perwakilan lembaga mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam peristiwa kekerasan dalam kegiatan Porsema dan proses mediasi yang dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Data dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk berita daring, keterangan resmi universitas, dokumen hasil mediasi, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbukaan komunikasi antarpihak, netralitas mediator, dan kesepakatan berbasis keadilan restoratif. Mediasi yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2024 berhasil mencapai kesepakatan damai dengan beberapa poin utama yaitu, pelaku bertanggung jawab menanggung seluruh biaya pengobatan korban, kedua pihak saling memaafkan, dan kesepakatan untuk tidak melanjutkan kasus ke ranah hukum. Mediasi tidak hanya mampu meredam eskalasi konflik, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial antarmahasiswa yang sempat terganggu. Proses ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial, serta membuka jalan bagi korban untuk memperoleh pemulihan psikologis dan emosional. Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi dapat menjadi mekanisme penyelesaian yang efektif dalam menangani konflik kekerasan di lingkungan kampus, asalkan dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Kekerasan, Porsema, UNS, Keadilan Restoratif.

Received: 2 June 2025; Accepted: 10 June 2025; Online Available: 12 June 2025; Published: 12 June 2025;
*Corresponding author, anisabhr7777@gmail.com

PENDAHULUAN

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Mediasi juga diartikan sebagai suatu proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak mempunyai hak untuk memutus sengketa, tapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Yunita Sari, 2022). Mediasi secara Bahasa berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa (Halmi Abdul Halim, 2024). Pentingnya mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengeketa yang sudah semestinya menjadi prioritas dibandingkan dengan forum pengadilan (Bacelius Ruru, 2024). Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi semakin mendapat perhatian sebagai alternatif yang lebih efisien dan restoratif dibandingkan proses hukum formal. Mediasi, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), dinilai mampu mengurangi beban pengadilan sekaligus menciptakan ruang dialog yang lebih konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sangat relevan dalam konteks institusi pendidikan, di mana pendekatan persuasif dan edukatif lebih diutamakan untuk menjaga iklim akademik yang sehat (Raharjo, S., 2020).

Pekan Olahraga Sebelas Maret (Porsema) merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Namun, pada edisi tahun 2024, kegiatan ini dihentikan setelah terjadi insiden kekerasan fisik antara dua pemain futsal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Pertanian (FP). Insiden tersebut memicu perhatian serius dari pihak universitas dan masyarakat akademik mengenai pentingnya penanganan sengketa secara efektif dan humanis (Aris Wasita, 2024). Kasus kekerasan yang terjadi dalam kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa (Porsema) di Universitas Sebelas Maret (UNS) menjadi sorotan publik, terutama karena keterlibatan mahasiswa dalam insiden yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan. Meskipun potensi penyelesaian hukum terbuka lebar, pihak kampus bersama perwakilan mahasiswa memilih jalur mediasi untuk

menyelesaikan konflik ini. Pilihan tersebut menimbulkan berbagai tanggapan, namun menarik untuk ditelaah sebagai studi kasus keberhasilan mediasi dalam mengatasi konflik kekerasan di lingkungan kampus (Nurhadi, A., 2021). Dalam konteks ini, mediasi tidak hanya dimaknai sebagai jalan damai, tetapi juga sebagai bentuk edukasi dan refleksi bersama antar pihak yang terlibat. Artikel ini akan mengkaji bagaimana proses mediasi dijalankan dalam kasus Porsema UNS, faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya, serta implikasi sosial dan kelembagaan dari penerapan metode ini sebagai alternatif penyelesaian konflik di lingkungan perguruan tinggi (Sugeng, E., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam tentang seluk-beluk penanganan konflik kekerasan di lingkungan universitas, menyajikan datanya dalam bentuk deskripstif atau naratif (Waruwu, 2024). Tujuannya adalah untuk menelaah bagaimana mediasi berperan dalam mengatasi kejadian kekerasan fisik yang mewarnai perhelatan Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa (Porsema) di Universitas Sebelas Maret (UNS).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus *(case study).* Menurut Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si (2017:5) menyimpulkan bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Studi kasus ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam peristiwa kekerasan dalam kegiatan Porsema dan bagaimana mediasi dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Langkah awal dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data dari beragam sumber yang berkaitan, misalnya berita daring, keterangan resmi universitas, dokumen hasil mediasi, juga buku serta jurnal ilmiah yang mengupas tentang mediasi. Kemudian, data yang terkumpul tadi diolah lewat tahapan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi secara terstruktur supaya dapat benar-benar memahami proses mediasi dan unsur-unsur yang memengaruhi kesuksesannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Cukup banyak penulis dan praktisi yang berusaha menjelaskan pengertian mediasi. Tetapi, upaya untuk mendefinisikan mediasi bukanlah suatu hal yang mudah.

"*Mediation is not easy to define."* Hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharap-kan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam Perma No. 02/2003, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1 butir 6, yaitu: "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5, yaitu: “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Gatot Soemartono, 2006).

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di ‘tengah dan netral’ antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya yang besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

Prinsip utama dari mediasi adalah pendekatan win-win solution, menjaga relasi sosial, dan menciptakan ruang dialog yang setara bagi pihak yang bersengketa. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, mediasi memiliki peran strategis sebagai metode penyelesaian konflik yang mendidik, tidak represif, serta selaras dengan nilai-nilai akademik dan pembinaan karakter mahasiswa.

B. Kronologi Singkat Insiden Futsal Porsema UNS

Porsema merupakan singkatan dari Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa. Kegiatan ini merupakan ajang kompetisi di bidang olahraga dan seni yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, terutama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, seperti IAIN, UIN, dan STAIN yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Porsema disini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakat, kreativitas, serta semangat sportivitas dan juga memper erat silaturahmi guna menciptakan rasa persaudaraan antar mahasiswa.Porsema bukan hanya sekadar kompetisi, akan tetapi juga merupakan ajang untuk memperluas jaringan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kualitas diri dari masing masing mahasiswa yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Dalam gelaran Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa (Porsema) Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 2024, terjadi insiden kekerasan yang mencoreng semangat sportivitas. Insiden tersebut terjadi pada pertandingan futsal antara tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Pertanian (FP), di mana kiper tim FEB secara tidak sportif menginjak leher pemain FP yang tengah terjatuh. Video insiden berdurasi dua detik ini dengan cepat tersebar dan viral di media sosial, memicu perhatian publik dan civitas akademika Agus menjelaskan kejadian tersebut bermula dari pertandingan futsal antara mahasiswa FEB UNS melawan FP UNS dengan skor 4-2. Pada saat pertandingan berlangsung terjadi benturan antarpemain. Salah satu pemain dari FP bernama Rofiq Al Fajari Rusmawanto Putro Mahasiswa FP UNS Angkatan tahun 2023 terjatuh dan wasit meniupkan peluit terjadi pelanggaran. "Tak lama kemudian kiper dari mahasiswa FEB bernama Jonathan Syebat Agung Putra Mahasiswa FEB UNS Angkatan 2023 lari ke arah pemain yang terjatuh dan melakukan tendangan ke arah bagian leher pemain tersebut," ungkapnya.

Melihat kejadian tersebut, wasit meniupkan peluit dan memberikan kartu merah kepada pelaku. Mendapatkan injakan tersebut, korban tidak dapat melanjutkan pertandingan karena mengalami cedera dan dikeluarkan dari lapangan pertandingan Futsal. Pihak universitas segera merespons dengan memediasi kedua belah pihak. Mediasi berlangsung pada 25 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh pelaku, korban, dan orang tua masing-masing. Hasilnya, kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Pelaku telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan bersedia menanggung biaya pengobatan korban. Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk tidak membawa kasus ini ke jalur hukum.

Meski telah diselesaikan secara damai, UNS mengambil langkah tegas dengan menghentikan seluruh rangkaian kegiatan Porsema berdasarkan Instruksi Rektor Nomor 820/UN27/KM.00/2024. Selain itu, Majelis Kode Etik Mahasiswa (MKEM) akan memberikan sanksi kepada pelaku, dan panitia pelaksana kegiatan juga akan dievaluasi serta dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.UNS menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun. Kejadian ini menjadi evaluasi penting bagi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan ke depan agar semangat kompetisi yang sehat dan sportif tetap terjaga.

C. Proses Penyelesaian Insiden Porsema

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih untuk menyelesaikan kasus tindak kekerasan yang terjadi pada saat Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa (Porsema) yang diadakan oleh Universitas Sebelas Maret. Bolle menekankan bahwa mediasi merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan bantuan moderator selaku pihak ketiga. Pernyataan Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan *outcome* yang dapat diterima oleh mereka yang bersengketa (Syahrizal Abbas, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa mediasi berarti mempertemukan para pihak yang terlibat sengketa dan dihadiri oleh mediator selaku penengah yang bertujuan memusyawarahkan untuk menghasilkan solusi terbaik mengenai tindak kekerasan tersebut.

Jalur mediasi ini berupa cetusan ide para civitas akademika di UNS dengan tujuan mengawali langkah penyelesaian agar tidak berkepanjangan, hal ini didukung oleh Rektor Universitas Sebelas Maret yang memiliki tujuan selaras yakni agar masalah tersebut tidak dibawa ke ranah hukum dan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Pertimbangan berikutnya karena para pihak yang terlibat merupakan mahasiswa UNS baik korban ataupun pelaku, sehingga universitas merasa memiliki wewenang untuk memfasilitasi upaya penyelesaian dalam sengketa yang terjadi di dalam unit Universitas Sebelas Maret. Sehingga mediasi, menjadi langkah krusial yang diambil oleh pihak universitas untuk menyelesaikan insiden penginjakan leher saat pertandingan yang merupakan golongan tindak pidana.

Mediasi terlaksana pada Jumat, 25 Oktober 2024, 3 hari setelah insiden terjadi yakni pada 22 Oktober 2024 (Tara Wahyu NV, 2024). Mediasi menjadi sarana mempertemukan pelaku yang bernama Jonathan Syeba Agung Putra selaku mahasiswa FEB dengan korban yaitu Rofiq Al Fajari Rusmawanto Putro dadi FP, masing-masing dari mereka didampingi oleh orang tua dalam menghadiri mediasi. Dengan mediasi diharapkan proses penyelesaian dapat berlangsung secara lebih dialogis dan partisipatif, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepahaman yang lebih baik, tanpa harus melalui prosedur formal berkepanjangan (Hasudungan Sinaga, Jonatan Timbul, Josafat Pondang, 2024).

Mediasi ini berhasil mencapai kesepakatan damai dengan membuahkan beberapa perjanjian, yakni pelaku bertanggung jawab menanggung seluruh biaya pengobatan korban yang dirawat RSUD dr. Moewardi Surakarta, pelaku dan korban saling memaafkan, dan kesepakatan terakhir berisi para pihak menyepakati bahwa kasus tidak akan dilanjutkan ke ranah hukum serta pelaku dan korban berkomitmen untuk tidak mengulang insiden serupa (Gigih Windar Pratama, 2024).

Pasca mediasi yang berakhir damai, UNS menunjukkan ketegasan berkelanjutan dengan Rektor mengeluarkan Instruksi Nomor 820/UN27/KM.00/2024 pada 24 Oktober 2024. Instruksi ini secara langsung menghentikan seluruh kegiatan Porsema dan menegaskan evaluasi menyeluruh serta tindak lanjut sanksi disipliner sesuai kode etik, memastikan akuntabilitas dan pencegahan terulangnya insiden kekerasan di lingkungan kampus (Ahmad Kurnia Sidik, 2024). Mediasi ini menunjukkan komitmen UNS dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan kampus secara serius, tetapi juga dengan pendekatan yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan penyelesaian damai. Walaupun kasus ini berakhir damai melalui mediasi, tetapi pihak kampus tetap melanjutkan proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di kampus. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian damai di luar jalur hukum tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku dan panitia dalam mematuhi aturan dan menjaga ketertiban di lingkungan universitas.

D. Analisis Kritis Terhadap Penyelesaian Insiden

Insiden penginjakan leher yang terjadi dalam pertandingan futsal di ajang Porsema UNS merupakan tindak pidana. Walaupun mediasi menjadi jalan damai dari insiden tersebut, tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsurunsur pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan

Pasal 351 KUHP tindakan pelaku dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, karena pelaku dengan sengaja menyakiti atau menimbulkan luka pada tubuh korban. Meskipun tindakan tersebut merupakan tindak pidana, namun realitasnya para pihak dapat menyelesaikan masalah dengan keperdataan yaitu melalui jalur non litigasi. Agus Raharjo (2008) menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi merupakan jalur alternatif di samping jalur utama, yaitu litigasi. Sebenarnya jalur alternatif ini keberadaannya tidak diakui oleh KUHP, tetapi keberadaannya ada dan diakui oleh masyarakat sehingga digunakan sebagai salah satu cara menyelesaikan perkara pidana.

Maka keberhasilan mediasi dalam kasus ini menjadi bukti bahwa penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi mampu menyelesaikan konflik pidana. Selain itu, mediasi tidak hanya menyelesaikan perkara secara administratif, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang telah rusak antara pelaku dan korban. Proses ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial, serta membuka jalan bagi korban untuk memperoleh pemulihan psikologis dan emosional. Keputusan untuk menempuh mediasi menunjukkan kesadaran para pihak bahwa tujuan utama hukum bukan hanya menjatuhkan hukuman, tetapi menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya yang besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik. Seperti mediasi digunakan untuk alternatif penyelesaian insiden tidnak kekerasan Porsema yang berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi mampu menyelesaikan konflik pidana dengan penyelesaian yang cepat dan tepat. Dalam konteks ini, mediasi tidak hanya menyelesaikan perkara secara administratif, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang telah rusak antara pelaku dan korban.

Proses ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial, serta membuka jalan bagi korban untuk memperoleh pemulihan psikologis dan emosional. Keputusan untuk menempuh mediasi menunjukkan kesadaran para pihak bahwa tujuan utama hukum bukanlah sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi menciptakan

ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

A, Nurhadi. *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Lingkungan Pendidikan*. Jurnal Hukum dan Pendidikan: 2021.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam hukum syari'ah, hukum adat dan hukum nasional*. Jakarta: kencana prenada media grup, 2009.

Abdul Halim, Halmi. *Mediasi Di Pengadilan: Teori dan Praktik, Studi Komparasi Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri*. Bandung: GUEPEDIA, 2024.

E, Sugeng. *Restorative Justice dalam Dunia Pendidikan Tinjauan atas Praktik Mediasi Kampus*. Jurnal Ilmu Sosial dan Harmonira: 2023.

Hidayat, T., & Purwokerto, U. M. (2019). Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. *Jurnal Study Kasus*, 3(1), 1-13.

Pratama, Gigih Windar. 2024. "Viral Kasus Tendangan Brutal Mahasiswa di Porsema, Ini Tanggapan Resmi UNS". *Espos.id*. https://sport.espos.id/viral-kasustendangan-brutal-mahasiswa-di-porsema-ini-tanggapan-resmi-uns-2017449 Raharjo, A. (2008). Mediasi Sebagai Dasar Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, 20 (1).

Ruru, Bacelius. *BAPMI dalam Perjalanan Sejarah Pasar Modal Indonesia (20022022)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2024.

S, Raharjo. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.

Sari, Yunita. *Analisis Wawancara dan Resolusi Konflik (Perdamaian)*. Tulungagung: GUEPEDIA, 2022.

Sidik, Ahmad Kurnia. 2024. "Berakhir Damai, UNS Solo Tetap Beri Sanksi Pemain Futsal yang Injak Kepala Lawan". *Espos.id*. https://solopos.espos.id/berakhirdamai-uns-solo-tetap-beri-sanksi-pemain-futsal-yang-injak-kepala-lawan2017403

Sinaga, Hasudungan dkk. *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara. 2024.

Soemartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT gramedia Pustaka utama, 2006.

Wahyu NV, Tara. 2024. "Kekerasan di Futsal Porsema UNS Berakhir Damai". *detikJateng*. Diakses dari https://www.detik.com/jateng/berita/d7606294/kekerasan-di-futsal-porsema-uns-berakhir-damai

Waruwu, M. (2024). Metode penelitian dan pengembangan (R&D): konsep, jenis, tahapan dan kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220-1230.

Wasita, Aris. 2024. “UNS hentikan kekerasan antar pemain”. *ANTARA Jateng*. Diakses dari https://jateng.antaranews.com/berita/555689/uns-hentikan-kegiatanporsena-buntut-aksi-kekerasan-antarpemain?utm_source